



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

PT Pohon Besar Lestari., perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Bogor, beralamat di Bogor Lake Side (Danau Bogor Raya) Blok TH 1 No. 5, Bogor 16143, Jawa Barat, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Henrie Surjaindah Sjam selaku Direkur Utama Perseroan, berdasarkan Akta Pedirian Perseroan No. 25 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto, SH. sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT Pohon Besar Lestari;

DAN

Timoty Ezra Simanjuntak, SH.,MH.,IPC.,CRA.,CLA; Marnala Nainggolan,SH; Afrianto Butar-Butar, SH; dan Hendra Panjaitan,SH, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, para Advokatdan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Simanjuntak & Partners**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2020 (*Lampiran*) yang berdomisili hukum di Ruko Perkantoran Mitra Bahari II Blok E Nomor 17-19, Jl.Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440., Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON PKPU;**

TERHADAP

PT Setia Utama Distrindo, suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berlamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto Nomor 2 G, Jakarta Pusat, selaku Debitor dari Pemohon PKPU, untuk Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON PKPU;**

Pengadilan Niaga tersebut;

Halaman.1 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 03 Agustus 2020 Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Permohonan PKPU;

Setelah membaca dan meneliti Bukti-bukti dari Pemohon PKPU serta mendengar keterangan pemohon PKPU dan Termohon PKPU;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan permohonannya bertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Agustus 2020dengan Register perkara No.242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan PKPU ini adalah sebagai berikut :

I. PEMOHON PKPU MERUPAKAN KREDITOR DARI TERMOHON PKPU YANG MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU

1. Bahwa Pemohon PKPU merupakan suatu perseroan berbentuk badan hukum, yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang **perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya (furniture)**, dan telah disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara RI;(BUKTI P-1 dan P-2)
2. Bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian/ Penunjukan Kerja Design dan Perencanaan Renovasi Ruko PT Setia Utama Distrindo tertanggal 30 Januari 2020; ("Perjanjian Kerja Design");(BUKTI P-3)
3. Bahwa inti dari Perjanjian Kerja Design tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon PKPU telah sepakat dan mengikatkan diri untuk memberikan pekerjaan design dan perencanaan untuk kepentingan renovasi bangunan Ruko milik Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU selaku Biro Arsitek dan Kontraktor/ Pemborong;
 - b. Pemohon PKPU sepakat untuk menyelesaikan pekerjaan design dan perencanaan selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 7 Februari 2020, dan setelah Pemohon PKPU menerima pembayaran uang muka oleh Termohon PKPU;

Halaman.2 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Biaya atas pekerjaan design dan perencanaan untuk kepentingan renovasi bangunan Ruko milik Termohon PKPU yang dikerjakan oleh Pemohon PKPU adalah total senilai Rp 300.960.000,- (tiga ratus juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah), dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Uang muka (termasuk PPN 10%) sebesar 40% atau senilai 120.384.000,- yang akan dibayarkan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU pada saat Perjanjian ini ditandatangani;
- Pelunasan (termasuk PPN 10%) sebesar 60% atau senilai Rp180.576.000,- akan dibayarkan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU setelah dilaksanakannya serah terima hasil pekerjaan secara lengkap oleh Klien kami kepada Termohon PKPU, dan selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020;

4. Bahwa Termohon PKPU telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Design dan dibuktikan juga melalui Tanda Terima atas pekerjaan Design Nomor 011.TT-PBL.02.2020 tanggal 7 Februari 2020; **(Bukti P-4)**

5. Bahwa dengan telah selesainya seluruh kewajiban/ pekerjaan Termohon PKPU, maka Termohon PKPU memiliki hak untuk memperoleh pelunasan pembayaran atas pekerjaan tersebut;

Sehingga,

Termohon PKPU menerbitkan *Invoice* Nomor 005.INV-PBL.02.2020 tanggal 11 Februari 2020 untuk memperoleh hak-nya berupa pelunasan pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerja Design sebesar **Rp180.576.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah); (Bukti P-5)**

II. MENGENAI UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2.2) Perjanjian Kerja Design tersebut telah disepakati dan diperjanjikan mengenai jadwal pembayaran yang wajib dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU atas seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU selambat-lambatnya pada **tanggal 10 Februari 2020; (vide BUKTI P-3);**

Namun,

Halaman.3 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Hingga jadwal pembayaran/ pelunasan Termohon PKPU tersebut telah jatuh waktu, Pemohon PKPU belum menerima pembayaran/ pelunasan atas utang tersebut;

7. Bahwa utang Termohon PKPU berdasarkan perjanjian Kerja Design tersebut di atas telah **JATUH WAKTU** dan **DAPAT DITAGIH SEKALIGUS** dan **SEKETIKA**, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020, namun sampai pada saat permohonan *a quo* diajukan Termohon PKPU tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon PKPU meskipun Pemohon PKPU telah melakukan penagihan dan/atau peringatan Surat perihal Teguran Keras/ Somasi tertanggal **31 Juli 2020** yang dikirimkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU; (**BUKTI-P-6**)
8. Bahwa tindakan Termohon PKPU yang tidak melakukan pembayaran dan pelunasan atas utang-utangnya mengakibatkan utang Termohon PKPU telah "**JATUH TEMPO**" dan "**DAPAT DITAGIH**";
9. Bahwa berdasarkan catatan Pemohon PKPU, utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU berdasarkan **Surat Perjanjian/ Penunjukan Kerja Design dan Perencanaan Renovasi Ruko PT Setia Utama Distrindot** tanggal 30 Januari 2020 secara keseluruhan total utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU adalah sebesar **Rp180.576.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)** Jumlah *Outstanding* ini akan terus bertambah sesuai jangka waktu tunggakan sampai dengan dibayar lunas;

III. TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

10. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon PKPU, ternyata Termohon PKPU juga memiliki kewajiban kepada kreditor-kreditor lain (**selanjutnya disebut "Kreditor Lain"**);
11. Bahwa sebagaimana hasil klarifikasi berdasarkan dokumen dan/ atau informasi yang diperoleh Pemohon PKPU, terdapat fakta-fakta adanya Kreditor lain dari Termohon PKPU yaitu PT Pulsa Inter Mandiri ;
12. Bahwa sehubungan dengan adanya **Kreditor Lain** dari Termohon PKPU, maka dengan ini Pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang mengadili perkara *a quo* agar juga berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada **Kreditor Lain** tersebut di atas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman.4 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR;

IV. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

13. Bahwa sudah jelas dapat diperkirakan Termohon PKPU tidak akan dapat memenuhi pembayaran utangnya kepada Pemohon PKPU, namun Pemohon PKPU masih melihat adanya kemungkinan kelangsungan usaha dari Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU, sehingga perlu untuk diberikan tenggang waktu guna mengajukan rencana pembayaran kepada seluruh kreditor, demi tercapainya kepastian pembayaran kepada seluruh kreditornya, termasuk di dalamnya Pemohon PKPU;
14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya, terhadap Termohon PKPU dapat diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai "**UU Kepailitan dan PKPU**"), yang diatur dalam *Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU*, yaitu sebagai berikut :

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya."
15. Bahwa oleh karena itu, tujuan pengajuan Permohonan PKPU ini telah sesuai dengan ketentuan mengenai tujuan pengajuan PKPU sebagaimana diatur dalam *Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU* tersebut di atas, yaitu untuk memungkinkan Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian mengenai penawaran penyelesaian pembayaran utang-utang tersebut kepada para kreditornya yang dapat memberikan kepastian hukum akan terlaksananya pemenuhan kewajiban tersebut;

Halaman.5 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASRKAN HUKUM WAJIB UNTUK DIKABULKAN

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;
17. Bahwa berdasarkan *Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU*, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU* sebagai berikut :

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor."

VI. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UU KEPAILITAN DAN PKPU

18. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan PKPU ini, untuk memenuhi ketentuan dalam *Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU*, dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU, Pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dan mengangkat Pengurus;

Untuk itu Pemohon PKPU mengusulkan :

- **Chitto Cumbhadrika, SH, MH, CLA** Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-03 AH.04.03-2018 tertanggal 29 Januari 2018; dan

Halaman.6 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- **Abraham Andy Ferico Sianturi, SH** Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AH-74 AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019;

Untuk diangkat selaku tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU;
2. Menyatakan Termohon PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat :
 - **Chitto Cumbhadrika, SH, MH, CLA** Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-03 AH.04.03-2018 tertanggal 29 Januari 2018; dan
 - **Abraham Andy Ferico Sianturi, SH** Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AH-74 AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019;

Selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU;

5. Menyatakan besarnya imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus menjalankan tugasnya;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Termohon PKPU ;

Demikian Permohonan Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih;

Halaman.7 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa pada Hari-hari Persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon PKPU, dan Termohon PKPU masing-masing hadir :

- **Untuk Pemohon PKPU hadir Kuasa Hukumnya bernama :** Nikodemus Silaban, S.H, M.H & Pardamean Octavianus, S.H, M.H masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di PALAPA BUSINESS LAW CONSULTANT, bangun Tjipta Lantai I Suite 105 & 106, Jalan Gatot Subroto No.54, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2020., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 03 Agustus 2020, Nomor 1611/Leg.Srt.Kuasa/20/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- **Untuk Termohon PKPU hadir Kuasa Hukumnya bernama :** Gede aditya Pratama, S.H, LL.M dan Berlian Try Meisya, S.H., masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, advokat dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Kantor Hukum GEDE ADITYA & PARTNERS., beralamat di Soho Capital 33nd Floor, Suite 3308, Jalan Letjen S Parman Kav.28, Jakarta Barat 11470, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 005/GAP-SH/POA/VIII/2020., tertanggal 06 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 10 Agustus 2020., Nomor 1672/Leg.Srt.Kuasa/20/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- **Untuk Kreditor Lain hadir Kuasa Hukumnya bernama :** Gede aditya Pratama, S.H, LL.M dan Berlian Try Meisya, S.H., masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, advokat dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Gede Aditya & Partners, yang beralamat di Soho Capital Lantai.33, Suite 3308, Jalan Letjend S Parman Kav.28, Jakarta Barat 11470, berdasar surat kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 08 September 2020, Nomor 1925/Leg.Srt.Kuasa/20/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon PKPU, Kuasa Hukum Termohon PKPU telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menganjurkan kedua belah pihak agar menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan damai;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon PKPU tersebut, Kuasa Hukum Termohon PKPU telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Agustus 2020, Nomor 008/GAP-SH/VIII/2020, Adapun Jawaban Termohon PKPU adalah sebagai berikut :

Halaman.8 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGENAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU KEPADA PEMOHON PKPU

1. Bahwa memang benar Termohon PKPU telah menggunakan jasa dan keahlian Pemohon PKPU untuk melaksanakan pekerjaan Design dan perencanaan untuk kepentingan renovasi bangunan ruko milik Termohon PKPU berdasarkan surat Perjanjian/penunjukan kerja Design dan perencanaSetia naan Ruko PT Setia Utama Distrindo tertanggal 30 Januari 2020 yang telah ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;
2. Bahwa benar sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan pasal 3 ayat (2.2) surat perjanjian/Penunjukan kerja Design dan perencanaan Renovasi Ruko PT Setia Utama Distrindo tertanggal 30 Januari 2020, termohon PKPU memiliki Kewajiban untuk melakukan pelunasan kepada Pemohon PKPU senilai Rp180.576.000,- (seratus delapan puluh lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada selambat-lambatnya tanggal 10 Pebruari 2020, setelah Pemohon PKPU memberikan hasil pekerjaannya secara lengkap kepada Termohon PKPU;
3. Bahwa Termohon PKPU mengakui pekerjaan Design dan Perencanaan Renovasi atas 1 (satu) Ruko unit Ruko 3 (tiga) lantai milik Termohon PKPU tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemohon PKPU dan telah diserahkan kepada Termohon PKPU melalui tanda terima atas pekerjaan Design Nomor 011.TT-PBL.02.2020, tanggal 7 Pebruari 2020;
4. Bahwa memang benar Termohon PKPU telah menerima tagihan (Invoice) dari Pemohon PKPU atas pelunasan pembayaran pekerjaan Dsign dan perencanaan Ruko milik Termohon PKPU yang telah selesai dilaksanakan oleh Pemohon PKPU senilai Rp180.576.000,- (seratus delapan puluh lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang telah jatuh tempo pada tanggal 10 Pebruari 2020;
5. Bahwa memang benar pada tanggal 31 Juli 2020, Termohon PKPU telah menerima surat peringatan dari Pemohon PKPU dan untuk menindaklanjuti hal tersebut Termohon PKPU secara tertulis mengakui belum dapat melunasi pembayaran Utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU;
6. Bahwa adapun yang menjadi penyebab Termohon PKPU belum dapat melunasi Utangnya yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU tersebut adalah karena kondisi kesulitan Keuangan yang dialami oleh Termohon PKPU saat ini. Oleh sebab itu Termohon PKPU meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemohon PKPU atas kelalian tersebut;

Halaman.9 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa bagaimana yang tertulis di dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU, saat ini Termohon PKPU juga masih memiliki Utang kepada Kreditor atas nama PT Pulsa Inter Mandiri. Mengenai hal ini, Termohon PKPU juga masih mencari sumber dana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah utang piutang tersebut;
8. Bahwa sampai dengan sidang Permohonan PKPU ini dilaksanakan, Termohon PKPU masih mengupayakan / Mencari dana untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran Utang terhadap Pemohon PKPU maupun PT Pulsa Inter Mandiri, namun Termohon PKPU membutuhkan tambahan waktu untuk dapat melunasi Utang-utangnya tersebut;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon PKPU mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU;
2. Menyatakan Termohon PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibatnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi Proses PKPU Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat pengurus dan/atau Tim Pengurus untuk melakukan tugasnya didalam proses PKPU Termohon PKPU;
5. Menyatakan besarnya Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus menjalankan tugasnya;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Termohon PKPU;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dalil-dalil Permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan dan menyerahkan Bukti-bukti surat P-1 s/d P-9 di Persidangan yaitu berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopi sesuai dengan asli surat perjanjian/ penunjukan kerja Design dan Perencanaan Renovasi Ruko PT Setia Utama Distrindo tertanggal 30 Januari 2020;

Halaman. 10 Putusan Nomor 242/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



2. Bukti P-2 : Fotocopi sesuai dengan asli Tanda terima atas pekerjaan Design Nomor 011.TT-PBL.02.2020, tanggal 7 Pebruari 2020;
3. Bukti P-3 : Fotocopi dari fotocopi No.Invoice 003.INV-PBL.02.2020, tanggal 05 Pebruari 2020;
4. Bukti P-4 : Fotocopi sesuai dengan asli surat peringatan/somasi tertanggal 31 Juli 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
5. Bukti P-5 : Fotocopi sesuai dengan asli Perihal : Tanggapan atas surat peringatan/Somasi tertanggal 31 Juli 2020, tertanggal 5 Agustus 2020, kepada Yth PT Pohan Besar Lestari d/a Bogor Lake Side (Danau Bogor Raya) Blok TN 1 No.5, Bogor 16143, Jawa Barat, Indonesia;
6. Bukti P-6 : Fotocopi sesuai dengan asli surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-74 AH.04.03-2019, Tanggal 02 April 2019, a/n Abraham Andy Ferico Sianturi, S.H;
7. Bukti P-7 : Fotocopi sesuai dengan asli surat pernyataan Independen dan tidak memiliki benturan Kepnetingan selaku Pengurus dan atau Kurator, tanggal 01 September 2020;
8. Bukti P-8 : Fotocopi sesuai dengan asli surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-03.AH.04.03-2018. Tanggal 29 Januari 2018, a/n Chitto Cumbhadrika, S.H, M.H, CL.A;
9. Bukti P-9 : Fotocopi sesuai dengan asli Hal : Surat pernyataan dan Kesiadaan menjadi Pengurus PT Setia Utama Distrindo, tanggal 21 September 2020;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon, PKPU telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-4 yang telah diberi Materi dan Nazegel sebagai berikut :

1. Bukti T-1: Fotocopi sesuai dengan asli surat perjanjian kerja Design dan Perencanaan Renovasi Ruko PT Setia Utama Distrindo tertanggal 30 Januari 2020;
2. Bukti T-2: Fotocopi dari fotocopi tanda terima atas pekerjaan Design Nomor 011.TT-PBL.02.2020, tanggal 7 Pebruari 2020;
3. Bukti T-3: Fotocopi sesuai dengan asli Invoice Nomor 005.INV-PBL.02.2020, tanggal 11 Pebrauri 2020;
4. Bukti T-4: Fotocopi sesuai dengan asli surat peringatan / somasi tanggal 31 Juli 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;

ti

Halaman.11 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa Kreditor Lain mengajukan Bukti KL-1 s/d KL-8 di Persidangan sebagai berikut :

1. Bukti KL-1 : Fotocopi sesuai dengan asli surat perjanjian kerja Design dan Perencanaan Renovasi Ruko PT Setia Utama Distrindo tertanggal 30 Januari 2020;
2. Bukti KL-2 : Fotocopi dari fotocopi tanda terima atas pekerjaan Design Nomor 011.TT-PBL.02.2020, tanggal 7 Pebruari 2020;
3. Bukti KL-3 : Fotocopi sesuai dengan asli Invoice Nomor 005.INV-PBL.02.2020, tanggal 11 Pebrauri 2020;
4. Bukti KL-4 : Fotocopi sesuai dengan asli surat peringatan / somasi tanggal 31 Juli 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
5. Bukti KL-5 : Fotocopi sesuai dengan asli PasporNo.C3738806 atas nama Mona Kristani;
6. Bukti KL-6 : Fotocopi sesuai dengan asli Perjanjian penyediaan telepon Gemgam antara PT Inter Pulsa Mandiri dengan PT Setia utama Distrindo No.001/LGL-PKS/IPM/II/2019;
7. Bukti KL-7 : Fotocopi sesuai dengan asli Invoice Nomor INV-10001-1904-0019, tanggal 17 Oktober 2019;
8. Bukti KL-8 : Fotocopi sesuai dengan asli surat peringatan/somasi tertanggal 8 Januari 2020 yang dikirimkan oleh PT Inter Pulsa Mandiri kepada Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 September 2020, sedangkan Termohon PKPU juga mengajukan Kesimpulannya tertanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon PKPU adalah pada pokoknya mohon agar Termohon PKPU dinyatakan berada dalam

f Halaman.12 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa melalui surat permohonannya Pemohon mendalilkan hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU didasari oleh Surat Perjanjian/ Penunjukan Kerja Design dan Perencanaan Renovasi Ruko PT Setia Utama Distrindo tertanggal 30 Januari 2020, dimana Termohon PKPU telah sepakat dan mengikatkan diri untuk memberikan pekerjaan design dan perencanaan untuk kepentingan renovasi bangunan Ruko milik Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU selaku Biro Arsitek dan Kontraktor/ Pendorong;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Design dan dibuktikan juga melalui Tanda Terima atas pekerjaan Design Nomor 011.TT-PBL.02.2020 tanggal 7 Februari 2020. Kemudian Pemohon PKPU menerbitkan Invoice Nomor 005.INV-PBL.02.2020 tanggal 11 Februari 2020 untuk memperoleh hak-nya berupa pelunasan pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerja Design sebesar Rp180.576.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah). Utang Termohon PKPU berdasarkan perjanjian Kerja Design tersebut di atas telah jatuh waktu dan dapat ditagihsekaligus dan seketika, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020, namun sampai pada saat permohonan *a quo* diajukan Termohon PKPU tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon PKPU meskipun Pemohon PKPU telah melakukan penagihan dan/atau peringatan Surat perihal Teguran Keras/ Somasi tertanggal 31 Juli 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU. Selain kepada Pemohon, Termohon PKPU juga memiliki utang yaitu kepada Kreditur Lain PT Pulsa Inter Mandiri;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Termohon PKPU telah membenarkan menggunakan jasa dan keahlian Pemohon PKPU untuk melaksanakan pekerjaan Design dan perencanaan untuk kepentingan renovasi bangunan ruko milik Termohon PKPU berdasarkan surat Perjanjian/penunjukan kerja Design dan perencanaan Ruko PT Setia Utama Distrindo tertanggal 30 Januari 2020 yang telah ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU. Benar sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan pasal 3 ayat (2.2) surat perjanjian/Penunjukan kerja Design dan perencanaan Renovasi Ruko PT Setia Utama Distrindo tertanggal 30 Januari 2020, Termohon PKPU memiliki Kewajiban untuk melakukan pelunasan kepada Pemohon PKPU senilai Rp180.576.000,- (seratus delapan puluh lima ratus tujuh puluh enam ribu



Halaman. 13 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang akan dibayarkan kepada selambat-lambatnya tanggal 10 Pebruari 2020, setelah Pemohon PKPU memberikan hasil pekerjaannya secara lengkap kepada Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Termohon PKPU belum dapat melunasi Utangnya yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU tersebut adalah karena kondisi kesulitan Keuangan yang dialami oleh Termohon PKPU saat ini. Oleh sebab itu Termohon PKPU meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemohon PKPU atas kelalian tersebut. Termohon PKPU juga masih memiliki Utang kepada Kreditor atas nama PT Pulsa Inter Mandiri. Mengenai hal ini, Termohon PKPU juga masih mencari sumber dana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah utang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pemohon mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, keseluruhan bukti-bukti surat dimaksud telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;


Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil adanya Kreditur Lain yaitu PT Inter Pulsa Mandirimengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda Bukti KL-1 sampai dengan Bukti KL-8, keseluruhan bukti-bukti surat dimaksud telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Termohon mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4, keseluruhan bukti-bukti surat dimaksud telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak yang saling bertentangan tersebut dengan mendasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti yang berkaitan langsung dengan pembuktian yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah merupakan permohonan PKPU, maka terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Termohon melalui tanggapannya atas permohonan Pemohon tersebut, oleh Majelis akan dipertimbangkan secara bersama-sama secara satu kesatuan antara dalil Pemohon dan Tanggapan dari Termohon;

 Halaman. 14 Putusan Nomor 242/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa Permohonan PKPU dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan didalam UU No. 37 tahun 2004 pasal 224 ayat (1), pasal 222 ayat (1), pasal 222 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) yaitu sebagai berikut :

- (1) Surat Permohonan PKPU ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokatnya (Kuasa Hukumnya) (pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004) ;
- (2) Debitur memiliki lebih dari satu Kreditur (pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004) ;
- (3) Salah satu Utang Debitur telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi Debitur tidak membayar utang tersebut (pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004) ;
- (4) Keberadaan Utang Termohon kepada paling sedikit kepada 2 (dua) Kreditornya dapat dibuktikan dengan sederhana (Pasal 8 ayat (4) UU no. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dipersidangan, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Surat Permohonan Pemohon tanggal 10 Agustus 2020 dan dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2020 serta Akta Pedirian Perseroan No. 25 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto, SH. Maka terbukti bahwa Surat Permohonan Pemohon telah ditanda tangani Henrie Surjaindah Sjam selaku Direkur Utama PT Pohon Besar Lestari selaku Pemohon PKPU dan Kuasa Hukumnya seorang Advokat, dengan demikian ketentuan pasal pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dipersidangan, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU terikat hubungan hukum dengan Termohon PKPU didasari oleh Surat Perjanjian/ Penunjukan Kerja Design dan Perencanaan Renovasi Ruko PT Setia Utama Distrindo tertanggal 30 Januari 2020 (vide BuktiP-1 yang sama dengan Bukti T-1). Dimana Termohon PKPU melalui surat jawabannya mengakui hubungan hukum tersebut. Untuk itu terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan dimana Termohon

Halaman. 15 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



pemberi pekerjaan design dan perencanaan untuk kepentingan renovasi bangunan Ruko milik Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU selaku Biro Arsitek dan Kontraktor/ Pemborong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Design dan dibuktikan juga melalui Tanda Terima atas pekerjaan Design Nomor 011.TT-PBL.02.2020 tanggal 7 Februari 2020 (vide Bukti P-2). PKPU menerbitkan Invoice Nomor 005.INV-PBL.02.2020 tanggal 11 Februari 2020 untuk memperoleh hak-nya berupa pelunasan pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerja Design sebesar Rp180.576.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) (vide Bukti P-3). Namun hingga permohonan PKPU ini diajukan Termohon belum menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon PKPU menyatakan belum dapat melunasi utangnya yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU tersebut adalah karena kondisi kesulitan Keuangan yang dialami oleh Termohon PKPU saat ini. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Pemohon PKPU sebagai kreditur dan Termohon PKPU sebagai debitur;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon memiliki Kreditor lain yaitu PT Pulsa Inter Mandiri berdasarkan Perjanjian Penyediaan Telepon Gengam antara PT Inter Pulsa Mandiri dengan PT Setia utama Distrindo No.001/LGL-PKS/IPM/II/2019. (vide Bukti KL-6). Dimana Kreditor Lain telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian tersebut. Dan kemudian Kreditor Lain mengeluarkan invoice / tagihan sebagaimana Bukti KL-7 berupa Invoice Nomor INV-10001-1904-0019, tanggal 17 Oktober 2019. Oleh karena Termohon PKPU tidak menyelesaikan kewajibannya maka Kreditor Lain mengirimkan peringatan/somasi tertanggal 8 Januari 2020 yang dikirimkan oleh PT Inter Pulsa Mandiri kepada Termohon PKPU (vide Bukti KL-8);

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon PKPU mengakui memiliki Utang kepada Kreditor atas nama PT Pulsa Inter Mandiri dan tidak dapat membuktikan telah menyelesaikan utangnya kepada Kreditor lain yaitu PT Pulsa Inter Mandiri. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Kreditor Lain PT Pulsa Inter Mandiri sebagai kreditur dan Termohon PKPU sebagai debitur;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon PKPU sebagai debitur memiliki 2 kreditur yaitu kepada PT Pohon

Halaman.16 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Besar Lestari selaku Pemohon PKPU dan kepada Kreditor Lain PT Pulsa Inter Mandiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka dalam perkara a quo dapat ditarik kesimpulan Termohon PKPU memiliki lebih dari satu Kreditor yaitu kepada PT Pohon Besar Lestari selaku Pemohon PKPU dan kepada Kreditor Lain PT Pulsa Inter Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon telah tidak membayar utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon (pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa utang Pemohon PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan berdasarkan Pasal 2 ayat (2.2) Perjanjian Kerja Design tersebut telah disepakati dan diperjanjikan mengenai jadwal pembayaran yang wajib dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU atas seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU selambat-lambatnya pada tanggal 10 Februari 2020 (vide BuktiP-1). Pemohon juga telah mengeluarkan tagihan / invoice sebagaimana Bukti P-3 berupa Invoice 003.INV-PBL.02.2020, tanggal 05 Februari 2020. Hingga jadwal pembayaran/ pelunasan Termohon PKPU tersebut telah jatuh waktu, Pemohon PKPU belum menerima pembayaran/ pelunasan atas utang tersebut. Akhirnya Pemohon mengirimkan surat somasi / tegoran sesuai dengan Bukti P-4 berupa surat peringatan/somasi tertanggal 31 Juli 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Termohon membenarkan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan pasal 3 ayat (2.2) surat perjanjian/Perunjukan kerja Design dan perencanaan Renovasi Ruko PT Setia Utama Distrindo tertanggal 30 Januari 2020, Termohon PKPU memiliki Kewajiban untuk melakukan pelunasan kepada Pemohon PKPU senilai Rp180.576.000,- (seratus delapan puluh lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada selambat-lambatnya tanggal 10 Februari 2020. Termohon PKPU mengakui telah menerima tagihan (Invoice) dari Pemohon PKPU atas pelunasan pembayaran pekerjaan Design dan perencanaan Ruko milik Termohon PKPU yang telah selesai dilaksanakan oleh Pemohon PKPU senilai Rp180.576.000,- (seratus delapan puluh lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang telah jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2020.

 Halaman. 17 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Dan benar pada tanggal 31 Juli 2020, Termohon PKPU telah menerima surat peringatan dari Pemohon PKPU dan untuk menindaklanjuti hal tersebut Termohon PKPU secara tertulis mengakui belum dapat melunasi pembayaran Utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU (vide Bukti P-5);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut membuktikan adanya kewajiban-kewajiban dari Termohon untuk membayar kepada Pemohon sejumlah uang yang telah jatuh tempo, yang sekaligus juga membuktikan adanya tindakan dari Pemohon PKPU yang melakukan peneguran atau somasi kepada Termohon, agar Termohon melakukan kewajiban dalam hal pelunasan utang kepada Pemohon, namun tidak dilaksanakan oleh Termohon. Dengan belum dikembalikannya kewajiban / Utang Termohon kepada Pemohon tersebut, maka demi hukum Utang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka ketentuan pasal pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Keberadaan Utang Termohon kepada paling sedikit kepada 2 (dua) Kreditornya dapat dibuktikan dengan sederhana (Pasal 8 ayat (4) UU no. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan diatas bahwa Termohon PKPU memiliki kewajiban kepada Pemohon PKPU dan telah pula dibuktikan jatuh tempo dan dapat ditagih dan Termohon PKPU mengakui memiliki utang yang telah jatuh tempo. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa utang Termohon PKPU sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil yakni Permohonan PKPU telah ditanda tangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya, dan syarat materiil, yakni Termohon PKPU memiliki utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun hingga saat ini belum dibayar atau dilunasi oleh Termohon PKPU, sehingga ada kekhawatiran dari Pemohon PKPU bahwa Termohon tidak dapat meneruskan pembayaran utangnya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Halaman. 18 Putusan Nomor 242/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Pembayaran Utang, sehingga petitum Pemohon PKPU angka 2 yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU adalah berdasar untuk dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan dikabulkannya Permohonan PKPU Sementara adalah dalam rangka memberi kesempatan kepada Debitur dan Kreditur untuk melakukan verifikasi terhadap utang-utang Debitur yang sekaligus akan membuka kesempatan bagi Debitur dan Kreditur untuk merumuskan kesepakatan – kesepakatan dalam bentuk perdamaian, sehingga dengan mengacu pada ketentuan pasal 227 Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon PKPU pada petitum angka 2, yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, adalah berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU telah dikabulkan, maka bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjamin objektivitas dan terselenggaranya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dengan baik sesuai dengan ketentuan dan dasat hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan menunjuk Hakim Pengawas dari salah seorang Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dipandang cakap untuk melaksanakan tugas tersebut, yang namanya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Pemohon PKPU agar Majelis Hakim menunjuk dan mengangkat :

- a. Chitto Cumbhadrika, SH, MH, CLA. Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-03 AH.04.03-2018 tertanggal 29 Januari 2018; dan
- b. Abraham Andy Ferico Sianturi, SH. Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman. 19 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AH-74 AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019;

Selaku Pengurus / Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 225 jo Pasal 13 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan setelah setelah Majelis mencermati BuktiP-6 sampai dengan Bukti P-9 berupa surat pendaftaran Kurator dan Pengurus serta Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan akan bersedia untuk menjadi Pengurus / Tim Pengurus dan yang bersangkutan akan bertindak dan melaksanakan tugas sebagai Pengurus / Tim Pengurus dengan independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dalam perkara aquo, tidak memiliki kepentingan ekonomi baik terhadap Debitor, maupun terhadap Kreditor, serta yang bersangkutan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU. Disamping itu dalam surat jawabannya Termohon PKPU juga tidak keberatan atas penunjukan kedua kurator tersebut sebagai pengurus apabila Termohon PKPU dinyatakan Pailit oleh karena gagal dalam PKPU;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Sdr. Chitto Cumbhadrika, SH, MH, CLA., DKK. tersebut adalah layak dan berdasar hukum untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Pengurus / Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini;

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut telah ditetapkan tenggang waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Putusan ini diucapkan, maka dipandang perlu untuk menetapkan hari persidangan berikutnya yakni pada hari Kamis, Tanggal 19 Nopember 2020, Pukul.09.00 Wib., bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa untuk menjamin terpenuhi dan terlaksanakan agenda sesuai jangka waktu tersebut, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Pengurus / Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang – sidang yang ditetapkan;

Halaman.20 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang bahwa mengenai biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian oleh Majelis Hakim, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, akan ditangguhkan sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini, adalah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 222, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 227 dan Pasal 228 Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Kadarisman Al Riskanda, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara :
 - a. Chitto Cumbhadrika, SH, MH, CLA. Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-03 AH.04.03-2018 tertanggal 29 Januari 2018; dan
 - b. Abraham Andy Ferico Sianturi, SH. Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AH-74 AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019;selaku Pengurus / Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU;

Halaman.21 Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis, Tanggal 19 Nopember 2020, Pukul.09.00 Wib. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang – sidang yang ditetapkan;
7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas-I.A Khusus Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020, oleh : MADE SUKERENI, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, H. SUNARSO, SH. MH. dan DUTA BASKARA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020, oleh : MADE SUKERENI, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, H. SUNARSO, S.H. M.H. dan DUTA BASKARA, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh DJOKO SANTOSO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim-hakim Anggota


H. SUNARSO, SH. MH.


DUTA BASKARA, SH. MH.

Hakim Ketua,




MADE SUKERENI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,


DJOKO SANTOSO, SH. MH.